

SIFAT DAN KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM

M. Syaikhul Arif

Email: Arief.eljanby@gmail.com

Dosen Prodi Hukum Tata Negara
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

Abstrak

Agama Islam merupakan agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Subhanahu Wa Ta'ala sebagai agama yang rahmatan lil alamin, oleh karena itu agama Islam Sesuai dengan perkembangan zaman dan makan (tempat), Sehingga dalam Setiap kejadian yang ada di dunia ini sampai sekarang atau bahkan nanti sampai akhir zaman akan terjawab langsung oleh Al Qur'anul Karim. Oleh karena itu maka tidak salah ketika Alquran adalah kalamullah yang sempurna yang bisa menjawab perubahan zaman. Dalam penetapan hukum agama Islam, Alquran mempunyai metode-metode yang sangat indah dalam mengutarakan karekteristik hukum-hukum yang telah ditetapkan kepada manusia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menetapkan hukum Islam dalam Al Quran terhadap manusia mempunyai sifat dan karekteristik dengan cara berangsur-angsur tidak sekaligus dalam penetapannya. Oleh karena itu, dalam tulisan Ini setidaknya ada lima karakteristik Alquran dalam metode penyampaian hukum terhadap manusia, Dengan demikian sangat membantu para mufassir dalam memahami hukum-hukum yang ada di Alquran sehingga dapat melakukan ijtihad sesuai dengan perkembangan zaman.

Kata Kunci: Sifat, Karakteristik, Hukum, Islam

PENDAHULUAN

Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam ialah yang menciptakan manusia dengan bentuk paling baik menghiasinya dengan akal dan memiliki memuliakannya. Dengan syariat dia tidak menciptakannya sia-sia juga tidak menelantarkannya Dedek sebelum manusia diciptakan untuk beribadah kepadanya tidak boleh karena itu cuma dia utus para rasul kepada manusia diturunkan pula kitab-kitab Suci kepadanya kemudian dia menutup para nabi dengan Muhammad SAW kepada beliau diturunkan kitab suci

sebagai pedoman hidup yang sempurna mengikat serta setiap perbuatan manusia dengan penghambaan pada Allah SWT.

Manusia terdiri atas fisik materi dan roh yang merupakan rahasia kehidupan titik masing-masing memiliki kebutuhan yang harus terpenuhi kebutuhan jasmani bersifat materi seperti makanan minuman, pakaian, obat-obatan sehingga tidak dapat terpenuhi oleh materi yang mengaktualisasikan Aqidah Ibadah dan pemikiran yang dilandasi pengesaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga interaksi antar sesama yang didasari akhlak mulia. hanya dengan itulah dimensi rohani manusia bisa jadi unggul.

Agama Islam merupakan agama yang paling benar yang benar di sisi Allah tidak ada agama selain agama Islam dalam menjalankan hukum Islam manusia dibebani ketika sudah mencapai usia baligh dan itu suatu kewajiban yang harus ditunaikan karena kewajiban itu dibebankan kepada orang yang mampu menjalankannya, Adapun karakteristik hukum Islam yang ada di dalam Alquran disebutkan yang pertama adalah sempurna ataukah kamu yang kedua hukum Islam itu bersifat elastis sesuai dengan zaman selanjutnya hukum Islam itu bersifat wathaniyah menempuh jalan tengah tidak condong ke kanan dan tidak condong kekiri karena itu hukum Islam untuk menyelaraskan di antara kenyataan dan fakta dengan ideal dan cita-cita, selanjutnya hukum Islam bersifat universal dan dinamis karena semua kembali kepada Alquran dan hadis yang selanjutnya adalah sistematis dari pernyataan bahwa hukum Islam itu bersifat sistematis adalah hukum Islam itu mencerminkan sejumlah doktrin yang berjalan secara logis dalam pikiran manusia. Oleh karena itu hukum Islam Mempunyai karakteristik yang sempurna sehingga dapat sesuai dengan akal dan Fitrah Manusia.

SIFAT DAN KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM

A. Sempurna (*Takaful*)

Hukum Islam membentuk umat dalam suatu kesatuan yang bulat, walaupun mereka berbeda-beda bangsa dan berlain-lainan suku. di dalam menghadapi asas-asas yang umum mereka Bersatu padu, meskipun dalam siki-siki kebudayaan mereka berbeda-beda. sifat dan karakter sempurna maksudnya adalah lengkap, berkumpul pacarnya aneka pandangan hidup.¹

Syariat Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dan garis besar permasalahan. oleh karena, hukum-hukumnya bersifat tetap tidak berubah-ubah lantaran berubahnya masa dan berlainan tempat. hukum-hukum yang lebih rinci syariat Islam hanya menetapkan kaidah dan memberikan patokan umum.² jangan menetapkan patokan patokan umum tersebut syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk yang universal dapat diterima di semua tempat dan setiap saat. setiap saat umat manusia dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan garis garis kebijaksanaan Alquran, sehingga mereka tidak melenceng. penetapan Alquran tentang hukum dalam bentuk yang global dan simpel itu dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk melakukan ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. dengan sifatnya yang global ini diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa.

Islam menghimpun segala sudut dan segi yang berbeda-beda di dalam suatu kesatuan. karenanya hukum Islam tidak menghendaki adanya pertentangan antara Ushul dan furu', tetapi satu sama lain lengkap melengkapi, kuat menguatkan, kan ibarat Sebatang Pohon, Semakin banyak cabang-cabangnya semakin kokoh dan Teguh batangnya, semakin subur pertumbuhannya semakin segar kehidupannya.

¹ Mardani, hukum Islam: *pengantar ilmu hukum Islam di Indonesia*, pustaka pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 25

² Anwar Harjono hukum Islam keluasaan dan keadilannya, Bulan Bintang, Jakarta hal,113

hukum Islam bersifat syumul, dia dapat melayani golongan yang tetap bertahan pada apa yang Sudah usang dan dapat melayani golongan yang ingin mendatangkan pembaharuan pembaharuan, dapat melayani ahli naqli dan Aqli dapat melayani ahli kitab wa sunnah, sebagaimana dapat melayani ahli ra'yu Wal qiyas dan mampu asimilasi dengan segala bentuk masyarakat serta tingkat kecerdasannya.³

B. Elastis

Hukum Islam juga bersifat elastis dan lentur atau luwes, Iya meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. permasalahan kemanusiaan kehidupan jasmani dan rohani hubungan sesama makhluk, Hubungan makhluk dengan Khalik, serta tuntunan hidup dunia dan akhirat tergantung dalam ajarannya. hukum Islam memperhatikan berbagai segi kehidupan dan bidang muamalah, ibadah, jinayah, dan lain-lain. meski demikian, ia tidak memiliki dogma yang kaku,.Keras dan memaksa. Iya hanya memberikan kaidah-kaidah umum yang mesti dijalankan oleh umat manusia.⁴

Dengan demikian yang diharapkan dari umat Islam adalah tumbuh dan berkembangnya proses ijtihad, yang menurut Iqbal disebut prinsip gerakan dalam Islam. ijtihad merupakan suatu teori yang aktif produktif dan konstruktif,⁵ hak diberikan kepada setiap muslim yang mampu berijtihad dan berpedoman kepada dasar-dasar kaidah yang telah ditetapkan.⁶

Sebagai bukti bahwa hukum Islam bersifat elastis dapat dilihat dalam kasus jual beli. kita hanya mendapati 4 ayat hukum jual beli yang tertuang dalam Alquran yaitu surat Baqarah ayat 272, surah Annisa ayat 29 surah Albaqarah ayat 282 surah Al Jumuah ayat 9, dalam ayat-ayat tersebut diterangkan hukum bolehnya jual-beli, persyaratan keridaan antara kedua belah pihak, larangan riba dan larangan Jual beli waktu adzan Jumat.⁶

³ *Op Cit* Hal 25

⁴ Fathurrahman djami, *filsafat hukum Islam*: bagian pertama, logos wacana ilmu, Jakarta hal 47-48

⁵ *Ibid* hal 48

⁶ Muhammad Hasby Assidiqy *falsafah hukum Islam Bulan Bintang* Jakarta 1993, hal 23 24

Kemudian Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menjelaskan beberapa aspek jual-beli yang lazim berlaku pada masa beliau selebihnya tradisi atau adat masyarakat tertentu dapat dijadikan sebagai bahan penetapan hukum jual beli.

Dalam transaksi jual-beli ada 4 prinsip diatas mesti dipegang Teguh agar tidak terjerumus dalam larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mall, Swalayan dan plaza merupakan contoh dari modal jual beli modern prinsip-prinsip antara kerelaan para pihak larangan riba dan larangan melupakan kan hukum vertikal mesti ditegakkan, di luar itu semua manusia diberi kebebasan yang luas. Ucapan dalam jual beli adalah untuk menunjukkan pemberlakuan prinsip antaradhin. ketika prinsip tersebut telah terpenuhi meski tanpa lafal ijab dan qobul seperti ketika masuk Plaza maka hukum jual beli tersebut adalah Sah.

C. Wasathiyah

Hukum Islam menempuh jalan tengah jalan wasathon, jalan yang imbang tidak terlalu berat ke kanan, mementingkan kejiwaan yang tidak berat pula ke kiri,. ini wah yang diistilahkan dengan teori Wathaniah, Menyelaraskan di antara kenyataan dan fakta dengan ideal dan cita-cita. hal ini tergambarkan didalam banyak tempat dalam Alquran yaitu surat an-nisa ayat 129 surat alisra ayat 29 surah alfurqan ayat 67 surah Almaidah ayat 89 Surah Al Baqarah 238 dan Surah Al Baqarah 143.

Keseimbangan hukum Islam nampak terlihat dan tergambar antara lama dan baru antara barat dan timur antara masa dahulu dengan masa kini pohonnya kokoh Teguh tidak guncang dan berubah, tetapi cabang dan ranting senantiasa berkembang. hukum Islam tidak beku dan cair, terletak antara keduanya. hukum Islam Terletak antara pikiran-pikiran manusia yang cenderung kepada kebendaan dengan pikiran-pikiran yang cenderung kepada kejiwaan hukum Islam tidak bersifat kapitalis dan tidak bersifat Marxistis, tidak terlalu mementingkan individu, sebagaimana tidak terlalu mementingkan rohaniah titik oleh karenanya, kebudayaan dan kesenian dalam hukum Islam tidak boleh menyalahi agama, norma dan akhlak karena tabiat syum dan

takamul tidak boleh adanya pertentangan pertentangan antara yang satu dengan yang lain. tawasuth adalah keseimbangan titik dialah asas hukum Islam dalam menghadapi kehidupan dan problem manusia, sebagaimana hukum Islam terletak di tengah-tengah, di antara kecenderungan madiyah dengan kecenderungan rohaniah.⁷

D. Universal dan dinamis (*harakah*)

Ajaran Islam bersifat universal. ia meliputi seluruh alam tanpa batas, tidak dibatasi pada daerah tertentu seperti ruang lingkup ajaran ajaran Nabi sebelumnya. yang berlaku bagi orang-orang Arab dan orang non-arab kulit putih dan kulit hitam. universalitas hukum Islam ini sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri yang kekuasaannya tidak terbatas titik Disamping itu hukum Islam dan mempunyai sifat dinamis sesuai untuk setiap zaman.⁸

Bukti yang menunjukkan dan Apakah hukum Islam mempunyai sifat tersebut atau tidak, harus dikembalikan kepada Alquran karena AlQuran merupakan wadah dari ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia dimuka bumi ini. Alquran juga merupakan garis kebijaksanaan Tuhan dalam mengatur alam semesta termasuk manusia Allah berfirman pada surat as-saba' ayat 28 yang artinya Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. dari segi dinamis, hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang mempunyai daya hidup dapat membentuk diri Sesuai dengan perkembangan dan kemajuan.

Hukum Islam terpancar dari sumber yang luas dan dalam yaitu Islam yang memberikan kepada kemanusiaan sejumlah hukum yang positif yang dapat dipergunakan untuk segenap massa dan tempat. hukum Islam dalam gerakannya menyertai perkembangan manusia mempunyai kaidah asasiyah, yaitu ijtihad. dengan ijtihad tersebut akan menjawab segala tantangan masa,

⁷ Mardani, *Op Cit* hal 29

⁸ Fathurrahman djami, *Loc Cit*, hal 49

dapat memenuhi harapan zaman dengan tetap memelihara kepribadian dan nilai-nilai asasinya.⁹

E. Sistematis

Pernyataan bahwa hukum Islam itu bersifat sistematis adalah bahwa hukum Islam itu mencerminkan sejumlah doktrin yang berjalan secara logis titik Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya.¹⁰ Perintah salat di dalam Alquran senantiasa diiringi dengan perintah zakat berulang-ulang Allah berfirman Makanlah dan minumlah kamu tetapi jangan berlebihan. dari ayat di atas dapat dipahami bahwa tidak mengajarkan Spritual yang mandul. Dalam hukum Islam seseorang dilarang hanya bermuamalah dengan Allah dan melupakan dunia. dalam hukum Islam manusia diperintahkan mencari rezeki tetapi hukum Islam melarang sifat imperial dan kolonial ketika mencari rezeki tersebut.¹¹

Demikian pula dengan lembaganya titik pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukuman potong tangan kepada pencuri apabila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan tidak akan memberikan hukum rajam bagi pezina apabila lokalisasi lokalisasi pelacuran buku dan film porno kebiasaan berpakaian belum tetapkan seperti yang dikehendaki oleh Islam dengan demikian hukum Islam dan lembaganya akan senantiasa berhubungan satu dengan lainnya. hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila yang diterapkan hanya sebagian dan ditinggalkan hanya sebagian yang lain.¹²

⁹ Mardani, *Op.Cit* hal 29-30

¹⁰ *Op Cit*, 51

¹¹ *Ibid*

¹² Panji Adam,S.Sy., M.H. *Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta 2019, hal 189

KESIMPULAN

Islam itu mudah Islam itu baik Islam itu sangat relevan Islam itu sangat konsisten Islam itu ideal Islam itu sangat toleran dan karakteristik hukum Islam dapat dibagi menjadi lima bagian dalam penetapan Alquran tentang hukum dalam bentuk yang global dan simple dan itu dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada penganutnya untuk melakukan ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi zaman dan karakteristik ini biasa di dalam ilmu agama Islam disebut karakteristik hukum Islam yang sempurna

Selanjutnya yang kedua dua hukum Islam itu bersifat elastis karena hukum Islam memperhatikan berbagai segi kehidupan manusia baik bidang muamalah jinayah ibadah politik dan seterusnya dan bersifat menyeluruh Ia hanya memberikan kaidah-kaidah umum yang harus dijalankan oleh umat Islam yang ketiga adalah wasathaniyah, yaitu hukum Islam menempuh jalan tengah tidak ke kanan tidak ke kiri dan ini diistilahkan dengan teori Wasathaniyah.

Hukum Islam dalam Alquran dapat dilihat dari masa dahulu dengan masa sekarang dan itu sesuai dengan zaman dan yang keempat adalah universal dan dinamis agama Islam dikemas secara dinamis secara elegan dan itu sangat menggembirakan menyenangkan bagi pemeluknya karena disitu terletak hukum Islam yang terpancar dari sumber yang luas dan dalam yaitu Islam yang memberikan kepada manusia sejumlah hukum-hukum yang positif dapat dipergunakan untuk setiap masa dan tempat dan yang terakhir adalah karakteristik hukum Islam bersifat sistematis Islam tidak mengajarkan spritual yang mandul dalam hukum Islam seseorang dilarang hanya bermuamalah dengan Allah dan melupakan dunia dan juga hukum Islam melarang sifat Imperial dan kolonial ketika mencari rizki tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan metodologi)*, Sinar Grafika
Jakarta 2019

Mardani, *hukum Islam: pengantar ilmu hukum Islam di Indonesia*, pustaka
pelajar, Yogyakarta, 2010.

Anwar Harjono *hukum Islam keluasaan dan keadilannya*, Bulan Bintang, Jakarta

Fathurrahman djami, *filsafat hukum Islam: bagian pertama*, logos wacana ilmu,
Jakarta.

Muhammad Hasby Assidiqy *falsafah hukum Islam* Bulan Bintang Jakarta 1993